



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 85 /VII.01/HK/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah yang mengamanatkan Gubernur untuk melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di daerah, yang mencakup pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan perkembangan politik terhadap:
 1. pelaksanaan tahapan Pemilihan untuk Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 2. pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Lampung;
 3. situasi politik lainnya yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, disharmonisasi antara kepala daerah dengan DPRD serta unjuk rasa; dan
 4. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di Provinsi Lampung;
- c. menginventarisasi laporan hasil pemantauan perkembangan politik dari Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung; dan
- d. membuat laporan hasil pemantauan perkembangan politik di Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Tugas Sekretariat Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut:

- a. melakukan tata usaha dan atau administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi pemantauan perkembangan politik di daerah Provinsi Lampung; dan
- b. menyiapkan bahan dan data serta segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung pada kegiatan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.05.1.05.27.01.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-1-2018

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
5. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
10. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~85~~ /VII.01/HK/2018
TANGGAL : 28 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN
POLITIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- IV. Anggota
- A. Bidang Sosialisasi dan Monitoring : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- B. Bidang Keamanan : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- C. Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan : 1. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 85 /VII.01/HK/2018
TANGGAL : 23 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN
POLITIK DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Koordinator : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
2. Rita Kencana (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
3. Dian Murniati (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
4. Sulisdianto (Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
5. Wulan Ningsih, A.Md. (PTHL pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO